

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA JIRAK KECAMATAN JIRAK JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Widia Nopasari

Universitas Bina Darma Palembang
201510006@student.binadarma.ac.id

Andrian Noviardy

Universitas Bina Darma Palembang
andrian.noviardy@binadarma.ac.id

Abstract

Widia Nopasari. *Implementing Village Management Financial Transparency and Accountability (Case Study of Jirak Village, Jirak Jaya District, Musi Banyuasin Regency) Following are Mr Andrian Noviardy's instructions. The aim of this research is to determine the accountability and transparency of financial management in Jirak Village. Observations, interviews and documentation were used to collect data. Indicators for each stage of village financial management are used as analytical tools in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. Based on the results and discussions that have been carried out, the The end of this exploration is implementation Transparency and Accountability in financial management in Jirak Village has not been implemented well and the Jirak Village Community cannot easily access village financial information due to not implementing Transparency Based on the findings of this research properly. in accordance with the Ministry of Home Affairs Guidelines Number 113 of 2014 concerning Regional Financial Administration. Apart from that, the Jirak Village Government also continues to close community access to information related to village organizations or government.*

Keywords: *Accountability, Transparency, Village finances.*

Abstrak

Widia Nopasari. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Secara Terbuka (Studi Kasus Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin) Berikut instruksi Bapak Andrian Noviardy. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Jirak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Indikator setiap tahapan pengelolaan keuangan desa digunakan sebagai alat analisis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil dan Kesimpulan penelitian adalah penggunaan akuntabilitas dalam pembahasan yang telah berlangsung dalam pengelolaan keuangan di Desa Jirak sebagian besar telah menerapkan akuntabilitas. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 30 Juni, namun pihak desa menyampaikannya sekitar minggu 1 hingga minggu ke 2 bulan Juli. Dan diminta oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa per tanggal 31 Desember 2023, biasanya pihak desa akan menyampaikannya mulai tanggal 2 Januari minggu kedua tahun 2023. Dan penerapan transparansi belum terlaksana dengan baik dan masyarakat Desa Jirak tidak dapat mengakses informasi dengan mudah keuangan desa akibat tidak dilaksanakannya dengan baik. Penerapan Transparansi Berdasarkan temuan penelitian ini. sesuai dengan Pedoman Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemerintah Desa Jirak juga terus menutup akses masyarakat terhadap informasi terkait organisasi atau pemerintahan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan Desa.

1. Pendahuluan

Di negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, orang-orang dari berbagai golongan, suku, dan kelas sosial tinggal di Indonesia. Provinsi, kabupaten, dan desa adalah bagian dari

pemerintahannya. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa memiliki otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahannya sendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk melaporkan kinerja orang, unsur peraturan, atau kepala dari sesuatu perkumpulan yang berwenang kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu memintanya.

Transparansi adalah aturan yang menjamin bahwa setiap orang akan mampu mengakses informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk informasi tentang kebijakan, bagaimana membuat dan menerapkan hasilnya.

Sebuah desa mempunyai wewenang untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan lokal dan regional, serta kebebasan adat yang dirasakan dan dihormati dalam tatanan kewenangan publik Kondisi Kesatuan Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 1 Pedoman Nomor 6 Tahun 2014, Tentang desa mempunyai tanggung jawab strategis. terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, karena mereka adalah bagian dari pemerintah dan berinteraksi langsung dengan orang-orang dari segala dasar.

Dalam Pedoman Keuangan Desa merupakan penyelenggaraan yang diarahkan dalam Pedoman Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan pedoman DPRD akan bertanggung jawab atas bagian proyek keuangan desa ini. Sistem itu sendiri mencakup pelaporan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, penatausahaan, dan perencanaan Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara sistematis dan terkendali, serta didasarkan pada standar keterusterangan, tanggung jawab, dukungan, Selanjutnya, Tata Tertib Pengurus desa diatur dalam Pedoman dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014, mendapat kewenangan dari provinsi dan sumbernya keuangan yang besar. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada wilayah setempat dengan cara yang sama seperti peraturan dan pedoman.

Desa Jirak, Kawasan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, juga merupakan salah satu dari beberapa desa di Kawasan Jirak Jaya. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung produksi pertanian dan kualitas desa menghabiskan sebagian besar dana yang dialokasikan ke desa. Perbaikan yang dilakukan, misalnya, membangun jalan-jalan di kota, sistem air pedesaan dan jalan-jalan hortikultura, semuanya memanfaatkan cadangan kota untuk pembangunannya. "Jalan ini merupakan jalan lintas desa," jelas Sutrisno. Anak-anak bersekolah melalui jalan itu dan terkadang banyak yang tidak perlu berangkat ke sekolah karena kondisi jalan yang drastis," ujarnya. Warga Kecamatan Sutrisno dan Jirak Jaya menaruh harapan besar kepada pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, akan melakukan pengecoran beton untuk memperbaiki kerusakan jalan sehingga anak-anak dapat masuk kelas dengan aman dan mudah (Reki dan Firman).

Lokasi Pemeriksaan ini berada desa Jirak di wilayah Jirak Jaya, kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa Jirak.

2. Literature Review

2.1 Teori Akuntabilitas

Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab kepadanya sebagai tindakan tanggung jawab. Jika kita mengacu pada Pasal 7 Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap organisasi atau gerakan negara wajib berpegang pada aturan tanggung jawab terhadap daerah setempat dengan alasan bahwa daerah setempat merupakan tempat pengaruh negara yang paling tinggi, sesuai materiilnya pengaturan di peraturan perundang-undangan.

Peneliti mencapai kesimpulan bahwa secara garis besar, akuntabilitas berarti bahwa perusahaan yang disetujui untuk mengawasi aset publik bertanggung jawab.

2.2 Teori Transparansi

Berdasarkan pendapat, Menurut (Ratminto, 2019), Transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik bersifat terbuka, sederhana apalagi bisa diakses oleh semua kalangan kurang

beruntung dan dapat dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Transparansi didasarkan pada perkembangan data yang bebas, yang memungkinkan orang yang membutuhkan informasi untuk secara langsung mendapatkan akses ke proses dan informasi.

Konsep transparansi mengacu pada suatu keadaan di mana seluruh proses penyampaian bantuan terbuka dan tersedia secara efektif bagi mitra yang membutuhkannya. Dengan asumsi bahwa seluruh komponen proses pengangkutan bantuan, termasuk prasyarat, biaya dan waktu yang diharapkan serta kebebasan dan komitmen organisasi spesialis dan klien didistribusikan dengan mudah sehingga semua orang dapat melihat dan memahaminya, maka pada titik itu, administrasi praktik pengangkutan dapat dianggap sebagai sesuatu yang lugas. Kemudian lagi, jika salah satu atau semua bagian dari proses Pelayanan tidak transparan karena operasinya tertutup dan sulit untuk diakses oleh pengguna dan stakeholder lainnya.

2.3 Teori Keuangan Desa

Atas Pedoman “Siklus Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya merupakan pembinaan umum yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, pengaturan, penutupan dan pertanggungjawaban dana daerah,” sesuai Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman menteri Dalam Negeri. “Tingkat gaji, pemanfaatan, dan dukungannya harus terkoordinasi. dengan organisasi keuangan di desa-desa besar karena peluang dan tanggung jawab ini.” Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Metodologi Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode Penulis menggunakan berbagai strategi penelitian lapangan (Sugiyono, 2020) untuk membuat data yang akan dikumpulkan relevan dengan masalah yang akan diteliti:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung memungkinkan ilmuwan untuk memperoleh pemahaman yang unggul konteks data dalam konteks sosial yang lebih luas.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2020) Wawancara adalah pertemuan di mana dua individu bertemu untuk berbagi pemikiran dan data melalui pertanyaan dan jawaban, untuk memberi arti penting pada suatu hal tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi subjektif yang mencakup melihat atau membedah laporan yang dibuat oleh subjek atau orang lain.

Jenis dan Sumber Data

Data pendamping didalam pemeriksaan ialah:

1. Penelitian ini menggunakan informasi kualitatif.
2. Informasi Sumber primer dan sekunder digunakan.
3. Kantor Desa Jirak yang terletak di Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai profil dan struktur organisasi.

Alat Analisis

Instrumen yang digunakan dalam eksplorasi ini ialah Pedoman Menteri Peraturan No. 113 Tahun 2014 Sesuai pedoman Dalam Negeri mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

4. Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas

Tabel 1 Indikator Perencanaan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Perencanaan dan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes.	Perencanaan dan pembangunan desa itu terdiri dari RPJMDes dan RKPDes, RPJMDes itu kita laksanakan	

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
		per6 tahun. Jadi, mulai masa awal jabatan kepala desa. Mulai RPJMDes pada tahun 2019, jadi pertahun ada kegiatan mereview. Dan untuk RKPDes itu setiap tahun jadi kita laksanakan, untuk RKPDes itu kita ada tahapan dan rencana apa saja yang bahas. Jadi untuk RPJMDes dan RKPDes itu selalu kita sediahkan pertahun.	Sesuai
2.	Perencanaan dan pembangunan desa dibentuk sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan juni tahun anggaran berjalan.	Iya, untuk perencanaan desa biasanya setiap tahun berjalan kita laksanakan dari bulan juni sampai Oktober. Tahapannya kita adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam bentuk RKPDes dan setelah itu kita membahas masalah apa-apa saja yang akan kita bahas pada tahun selanjutnya. Misalkan ini tahun 2024, jadi didalam musyawarah tersebut kita akan menghadirkan seluruh lapisan organisasi dan warga pendidikan, kesehatan, dari pemuda karang taruna, dan lain sebagainya.	Sesuai
3.	Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan september.	Kalo di Desa kita secara aturan memang seperti itu, Namun secara kegiatan di lapangannya RKPDes itu baru kita selesaikan awal Januari jadi tahapan perencanaannya musyawarah penetapan, penyampaian usulan, dan penetapan hasil dari kegiatan yang kita laksanakan.	Belum Sesuai
4.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan desa tentang APBDes, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Iya, APBDes kita laksanakan perencanaan yaitu dalam bentuk rancangan di dalam APBDes tersebut kita akan bahas masalah penyelenggara pemerintah pembangunan, penggunaan, pemberdayaan desa dan	

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
		disana proses tersebut kita akan melaksanakan yaitu penerapan kegiatan tersebut akan kita laksanakan penyusunan RAB kemudian setelah selesai nantinya kita akan sampaikan kepala desa setelah itu kita akan buat berkas rancangan kemudian kita kumpulkan ke kecamatan.	Sesuai
5.	Per Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.	Sama halnya dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) secara aturan memang kewajiban untuk menetapkan APBDes itu paling lambat 31 Desember Namun kendala di kita APBDes itu nantinya akan selesai dibawah tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan.	Belum Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari Sekretaris desa jirak yang telah dilaksanakan, maka akhir dari kajian tersebut bahwa Tahap Perencanaan Tanggung Jawab dalam pengelolaan keuangan di desa Jirak belum terlaksana Akan tetapi sebagian besar sudah sesuai, Namun batas waktu pengumpulan dokumen-dokumenya masih melebihi batas waktu yang ditetapkan. Khususnya Peraturan No. 113 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri tentang Penatausahaan Keuangan Desa.

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Semua Transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.	Pasti kita di desa itu ada rekening desa dan kita juga ada aplikasi SISKEUDES disana seluruh laporan keuangan jadi tiap pengeluaran, permintaan pembayaran tersebut tercatat di buku rekening.	Sesuai
2.	Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja.	Iya, Di desa itu ada aplikasi SISKEUDES Sistem Keuangan Desa jadi desa itu berkewajiban untuk menyusun rancangan anggaran biaya terlebih dahulu, setelah rancangan anggaran biaya tersebut selesai baik dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan lain sebagainya baru istilahnya dari Admin	Sesuai

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
		kecamatan dan kabupaten akan mengunci, Jadi RAB tersebut baru bisa kita mengusulkan pencairan.	
3.	Berdasarkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Apakah pelaksana kegiatan menyampaikan SPP.	Setiap pelaksanaan kegiatan setelah RAB sudah selesai diposting udah final desa baru bisa melaksanakan penatausahaan yaitu proses permintaan pencairan dan pertanggungjawaban kemudian kita terbitkan SPP dan kita ajukan ke kecamatan setelah kecamatan Acc nanti kita melaksanakan yang namanya pencairan, langsung kita laporan ke dinas kabupaten setelah itu kita melaksanakan namanya Pertanggungjawaban.	Sesuai
4.	Pelaksana kegiatan harus menyusun Buku Kas Pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan.	Setiap transaksi sudah pasti kita akan terbitkan Buku Pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, Kas Tunai, Kas Umum dan lain sebagainya, dan disana kita sudah memiliki aplikasi SISKEUDES jadi istilahnya buku kas pembantu tersebut nantinya otomatis terekap dan nanti akan kita ajukan ke kepala desa kemudian akan ditanda tangani oleh Kepala Desa.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari Sekretaris desa jirak yang telah dilaksanakan, maka akhir Dari kajian tersebut diperoleh bahwa Tahap Pelaksana Tanggung Jawab. Desa Jirak telah menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasar, khususnya Pedoman Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi Keuangan Desa.

Tabel 3. Indikator Penatausahaan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Bendahara Desa mencatat kedalam BKU untuk penerimaan maupun pengeluaran bersifat Tunai.	Bendahara Desa berkewajiban menyampaikan surat permintaan pembayaran / SPP nantinya SPP tersebut akan disampaikan ke kecamatan kemudian dicairkan dalam Aplikasi nantinya setelah dicairkan	Sesuai

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
		kita akan dialokasikan dan baru kita melaksanakan istilah Pertanggungjawaban dan semua hal-hal yang berkaitan Kas Umum, Kas pembantu Kegiatan Tunai, Otomatis terekap didalam Laporan Tersebut.	
2.	Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank untuk setiap transaksi yang bersifat transfer.	Setiap Transaksi yang bersifat Transfer biasanya tercatat langsung ke Bank, dan Alhamdulillah selain kita transaksi langsung ke Bank di tahun 2022 , 2023 kita ada namanya Transaksi CMS (Cash Management System), yaitu Desa bisa mengajukan langsung ke Aplikasi dan pencairan tersebut akan dilaksanakan diproses oleh Bank dan hal tersebut nantinya akan terealisasi seluruh laporannya nanti tercatat dalam Rekening Desa.	Sesuai
3.	Bendahara Desa wajib mencatat kewajiban perpajakan ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak.	Di Aplikasi SISKEUDES tersebut ada laporan Buku Kas Pembantu Pajak nanti setelah melaksanakan pertanggungjawaban dalam Aplikasi tersebut maka akan tertera nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Desa, jadi tugas dari bendahara tersebut akan mencatat pajak-pajak apa saja yang berkaitan dengan belanja yang dilaksanakan oleh Desa, nanti setelah kita terbit Buku Rekening Pembantu pajak tersebut Bendahara Desa mengajukan ke Kepala Desa untuk melakukan Pembayaran, setelah melakukan pembayaran maka akan di Entry di dalam Aplikasi kemudian hasil tersebut akan tertera bahwa pajak tersebut telah dibayarkan oleh Desa dan akan ditanda tangani oleh	Sesuai

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
		Kepala Desa.	

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari Bendahara desa jirak yang telah dilaksanakan, maka akhir Berdasarkan temuan penelitian ini, Tahap Administrasi Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Jirak Hal tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan terkait, khususnya Peraturan Dalam Negeri 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang penatausahaan keuangan desa.

Tabel 4. Indikator Pelaporan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.	Iya, Setiap akhir Januari biasanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meminta laporan Realisasi per Semester setiap desa dan hal tersebut nanti akan kita cek di Aplikasi SISKEUDES dan kita Entry apa yang kita laksanakan semester pertama setelah itu kita akan print dan kita laporkan melalui Kecamatan kemudian akan disampaikan melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat desa tersebut.	Sesuai
2.	Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lambat pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.	Sama halnya dengan Laporan Semester pertama yaitu wajib disampaikan bulan Juni nah, kita di Muba untuk penyampaian laporan Realisasi Anggaran APBDes tersebut wajib disampaikan per 31 Desember tahun anggaran berjalan.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari sekretaris desa jirak yang telah dilaksanakan, maka akhir Berdasarkan temuan investigasi tersebut, Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Jirak telah berhasil diselesaikan sesuai dengan peraturan terkait, khususnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Administrasi Keuangan Daerah.

Tabel 5. Indikator Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi	Setiap tahun berjalan biasanya dari Dinas	

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
	Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Pemberdayaan masyarakat seluruh desa untuk menyampaikan laporan Realisasi Anggaran belanja desanya masing-masing, jadi mau tak mau desa tersebut harus menyelesaikan seluruh tugas pelaporan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.	Sesuai
2.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester pertama (Januari-Juni) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Biasanya untuk laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Persemester tersebut diminta oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Per 30 Juni namun Desa menyampaikannya sekitar tanggal 1 Sampai Minggu ke-2 di Bulan Juli.	Belum Sesuai
3.	Apakah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester kedua (Juli-Desember) disampaikan kepada Bupati melalui camat, paling lama pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	Sama Halnya Semester satu Laporan tersebut diminta oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Per 31 Desember 2023 biasanya desa tersebut menyampaikan mulai dari tanggal 2 Januari minggu kedua yaitu tahun 2024.	Belum Sesuai
4.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes harus disampaikan kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Desa berkewajiban untuk menyampaikan seluruh Laporan kegiatan termasuk Realisasi APBDes dalam hal ini yaitu LKD (Laporan Kepala Desa) dan laporan tersebut akan disampaikan ke BPD minggu ke-2 Bulan februari sebagai bahan untuk BPD menyampaikan laporan kinerja BPD kepada Bupati.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari sekretaris desa jirak yang telah dilaksanakan, maka akhir Dari penelusuran tersebut, Tahapan Tanggung Jawab dalam pengawasan dana di desa Jirak Sebagian besar sudah sesuai, Namun Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu per 30 juni, Namun desa menyampaikannya sekitar tanggal 1 sampai minggu ke-2 di bulan juli. Dan diminta oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa per 31 Desember 2023 biasanya desa tersebut menyampaikan mulai dari tanggal 2 Januari minggu kedua tahun 2023. Khususnya pedoman terkait, yakni Pedoman No. 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Keuangan Daerah.

Tabel 6 Kesimpulan Akuntabilitas

Akuntabilitas	Informan	Keterangan
<p>Bahwa pelaksanaan Akuntabilitas dalam mengelola keuangan di Desa Jirak masih belum terlaksana dengan baik dan masih belum sesuai dengan pedoman terkait, yaitu Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahap Perencanaan (Ada yang Belum Sesuai) Tahap Pelaksanaan (Sesuai) Tahap Penatausahaan (Sesuai) Tahap Pelaporan (Sesuai) Tahap Pertanggungjawaban (Ada yang Belum Sesuai) 	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Desa Bendahara Desa 	<p>Sebagian besar sudah sesuai, Namun Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu per 30 juni, Namun desa menyampaikannya sekitar tanggal 1 sampai minggu ke-2 di bulan juli. Dan diminta oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa per 31 Desember 2023 biasanya desa tersebut menyampaikan mulai dari tanggal 2 Januari minggu kedua tahun 2023.</p>

Sumber : Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Hasil dan pembahasan yang telah selesai menghasilkan kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah pelaksanaan tanggung jawab pengawasan dana di desa Jirak Sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, Sementara itu, Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu per 30 juni, Namun desa menyampaikannya sekitar tanggal 1 sampai minggu ke-2 di bulan juli. Dan diminta oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa per 31 Desember 2023 biasanya desa tersebut menyampaikan mulai dari tanggal 2 Januari minggu kedua tahun 2023. sesuai aturan yang berlaku, khususnya pada desa Jirak. Peraturan No. 113 Tahun 2014 Dalam Negeri tentang Penatausahaan Keuangan desa.

Transparansi

Tabel 7 Transparansi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan Apakah Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa pada setiap tahun.	Iya, Jadi gini dek untuk sekarang memang belum Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa pada setiap tahunnya.	Tidak Sesuai
2.	Tanggapan Bapak/ ibu Apakah Informasi mengenai Pengelolaan APBDes sudah disampaikan secara	Belum pernah adanya pengelolaan APBDes yang transparan kepada	

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan
	terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.	masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat saat ini, yang berarti Pemerintah Desa belum secara terbuka kepada masyarakat mengenai Pengelolaan APBDes pada masyarakat desa saat ini.	Tidak Sesuai
3.	Tanggapan Bapak/ ibu atas Tersedianya papan keterangan kegiatan pembangunan disetiap proyek yang sedang dilaksanakan.	Kegiatan pembangunan desa setiap proyek sudah dilaksanakan seperti tersedianya papan keterangan, jadi yang dimaksud papan keterangan itu membuat masyarakat lebih leluasa melihat anggaran desa yang dibangun untuk pembangunan desa yang sesuai.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Dari hasil wawancara dari Bapak Frandy Jaya, Bapak Joni Iskandar, & Ibu Risma Evelin (Masyarakat Desa Jirak). Peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Transparansi Pemerintah Desa Jirak Belum sesuai Menurut Indikator Permendagri 113 Tahun 2014 Yaitu (1) Untuk sekarang memang belum ada Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa pada setiap tahunnya, (2) Belum pernah adanya pengelolaan APBDesa yang transparan kepada masyarakat umum melalui media yang tidak sulit untuk dijangkau dan dipahami oleh masyarakat saat ini, (3) Kegiatan pembangunan desa setiap proyek sudah dilaksanakan seperti tersedianya papan keterangan, jadi yang dimaksud papan keterangan itu membuat masyarakat lebih leluasa melihat anggaran desa yang dibangun untuk pembangunan desa yang sesuai.

Tabel 8 Kesimpulan Transparansi

Transparansi	Informan	Keterangan
Bahwa Penerapan Transparansi dalam mengelola keuangan di Desa Jirak masih belum terlaksana dengan baik dan masih belum sesuai dengan pedoman terkait, yaitu Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	1. Masyarakat Desa Jirak 2. Masyarakat Desa Jirak 3. Masyarakat Desa Jirak	Sebagian besar belum sesuai karena pemerintah desa belum mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa dan juga pemerintah desa belum memberikan media yang mudah diakses. Namun Pemerintah desa sudah menyediakan papan pengumuman untuk melihat anggaran desa yang

Transparansi	Informan	Keterangan
		dibangunkan.

Sumber : Hasil Wawancara Desa Jirak, (2024).

Dapat ditarik kesimpulan penelitian ini dan hasil diskusi yang telah dilakukan pelaksanaan Transparansi dalam mengelola keuangan di Desa Jirak belum Terlaksana dengan baik dan Masyarakat Desa Jirak tidak dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa akibat belum melaksanakannya dengan baik Penerapan Transparansi yang dilakukan, Pemerintah Desa Jirak belum memberikan akses kemudahan bagi yang berminat dengan data keuangan Desa. Hal ini juga terkait tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka akhir dari penelitian adalah:

Berdasarkan hasil perbincangan yang telah selesai, akhir dari pemeriksaan ini adalah pelaksanaan Akuntabilitas pengawasan dana di desa Jirak belum terlaksana dengan baik, mulai tahap Perencanaan (Sebagian besar sudah sesuai, Namun batas waktu pengumpulan dokumen-dokumenya masih melebihi batas waktu yang ditetapkan), tahap Pelaksanaan (sudah sesuai), tahap Penatausahaan (Sudah sesuai), tahap Pelaporan (Sudah Sesuai), tahap Pertanggungjawaban (Sebagian besar sudah sesuai, Namun Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu per 30 juni, Namun desa menyampaikannya sekitar tanggal 1 sampai minggu ke-2 di bulan juli. Dan diminta oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa per 31 Desember 2023 biasanya desa tersebut menyampaikan mulai dari tanggal 2 Januari minggu kedua tahun 2023) Dengan pedoman terkait yaitu Pedoman No. 113 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil dan percakapan yang telah selesai, maka penyelesaian Eksekusi Transparansi dalam mengelola keuangan di Desa Jirak belum melaksanakan dengan baik dan Masyarakat Desa Jirak tidak dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa akibat belum melaksanakannya dengan baik Penerapan Transparansi yang dilakukan, Pemerintah Desa Jirak belum memberikan akses kenyamanan bagi mereka yang tertarik dengan data keuangan desa. Hal ini juga terkait dengan No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dalam Negeri mengenai Organisasi Keuangan desa.

6. Daftar Pustaka

- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A., (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Mais, R. G., & Palindri, L., (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Karimah, H., & Baehaqi, A., (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>
- Rivan, A., & Maksum I., (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public*

- Administration Journal*, 9(2), 92–100.
<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D., (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145.
<https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Achmad, & Misnaini., (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58.
<https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58>
- Himawan Pradipta, Achmad, & Siti Rohmah, (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(2), 80–91.
<https://doi.org/10.35316/idarrah.2022.v3i2.80-91>
- Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, (2022) Transparansi Dan Akuntabilitas PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Iii, B. A. B. (2024). wawancara dengan Kepala Desa Jirak Bapak Iskandar Kamarulah pada tanggal 01 Maret 2024 *Profil Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten musi banyuasin 1*. 1–15.
- Abuyasit & Norsain, (2019) Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja*, 1–20.
- Firman & Reki, (2024).warga jirak jaya keluhkan kondisi jalan di desa sungai menang harapkan segera diperbaiki. <https://www.beritategas.com/warga-jirak-jaya-keluhkan-kondisi-jalan-di-desa-sungai-menang-harapkan-segera-diperbaiki/>
- Soleha & Efendi, (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Putri Pramudya Wardani, (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Ilmiah*, 1–19.
- Arimanondang et al., (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3), 1–13.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/8031/2444>